



SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 30
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA BINJAI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyelenggaraan Binjai *Smart City* di bidang *e-government* perlu dilakukan penyelenggaraan penataan perpajakan di Kota Binjai dengan sistem aplikasi elektronik;
- b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai, perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak mengalami perubahan nomenklatur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950)
9. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 2);

15. Peraturan

15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 130);
16. Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 55 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 30) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Binjai:

- a. Nomor 10 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2012 Nomor 10);
 - b. Nomor 55 Tahun 2012 (Berita daerah Kota Binjai Tahun 2012 Nomor 55);
- diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 yang tercantum dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah angka 4, angka 5, angka 11, angka 12, angka 7 diubah, setelah angka 105 ditambah 6 (enam) angka sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dihapus.
5. Dihapus.
6. Walikota adalah Walikota Binjai.
7. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.

8. Dihapus

8. Dihapus.
9. Dihapus.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Dihapus.
12. Dihapus.
13. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan pemungutan pajak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.
14. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Binjai.
15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
18. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup jasa motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
19. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
20. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.
21. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan.
22. Tontonan Film adalah suatu kegiatan yang menampilkan tontonan berupa tayangan baik dalam ruangan terbuka maupun dalam ruangan tertutup.
23. Akrobat yaitu suatu kegiatan menampilkan keahlian dan kemampuan seseorang atau beberapa orang dan disertai alat permainan lainnya maupun dengan mengikut sertakan hewan.
24. Sulap yaitu suatu kegiatan yang menampilkan keahlian dan kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menarik perhatian yang bertujuan menghibur orang banyak.
25. Pertandingan Olah Raga yaitu suatu kegiatan yang menampilkan kegiatan olah raga seperti bola kaki. Bola voli, bola basket, badminton, tenis meja, silat, karate, tinju.
26. Pagelaran Kesenian yaitu suatu kegiatan yang menampilkan seni budaya, musik, tari dan sejenisnya.
27. Kontes Kecantikan yaitu suatu kegiatan yang menampilkan kreasi kecantikan.

28. Pameran

28. Pameran adalah merupakan suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi baik berupa barang-barang, tulisan, gambar dan karya seni lainnya.
29. Karaoke yaitu suatu usaha komersial yang menyediakan tempat fasilitas untuk bernyanyi dengan menggunakan alat elektronik yang dapat diisi dengan lagu.
30. Diskotik yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat fasilitas untuk menari dan diiringi musik serta atraksi pertunjukan penari.
31. Sirkus yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menampilkan permainan ketangkasan yang dilakukan oleh baik manusia maupun binatang/hewan.
32. Permainan Bilyar yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bola sodok/Bilyar.
33. Golf/ Bowling yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga Bowling/ bola gelinding.
34. Pacuan Kuda adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas permainan kuda di satu kawasan tertentu sebagai usaha pokok.
35. Kendaraan Bermotor adalah suatu Kendaraan bermotor yang digunakan sebagai alat permainan dan hiburan yang bersifat komersial.
36. Permainan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas untuk permainan ketangkasan atau mesin-mesin permainan seperti jackpot/ding dong, game online dan sejenisnya.
37. Panti Pijat/Refleksi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat dan pijat refleksi yang dilengkapi dengan penyedia jasa.
38. Hiburan Kesenian Rakyat/Tradisional adalah kegiatan kesenian yang diselenggarakan untuk menarik perhatian orang banyak berupa keyboard, kuda kepong, wayang golek.
39. Fitnes adalah suatu usaha komersial yang didalam suatu bangunan tertutup atau ruang tertentu dijadikan untuk tempat kebugaran dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang modern.
40. Sistem Pengobatan Alami (SPA) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap yang dikelola secara modern dan dapat dilengkapi dengan pijat dan ranjang.
41. Katering/Jasa Boga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengelola makanan dan minuman yang melayani pesanan berupa nasi, roti dan kue.
42. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
43. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame.
44. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum.
45. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
46. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

47. Mineral

47. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
48. Eksploitasi adalah pengambilan bahan dari sumber alam baik didalam maupun permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
49. Volume dan Tonase adalah satuan ukuran dari bahan galian, yaitu dengan sebutan satuan volume dalam m³ dan tonase dengan kuintal atau ton.
50. Nilai Pasar adalah harga penggantian yang wajar dari bahan galian yang berlaku di pasar.
51. Harga Standar adalah harga penggantian yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai ganti dari nilai pasar dari bahan galian.
52. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
53. Sistem CS atau *Constanta Storting* atau *Self Assesment* adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang.
54. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah adalah surat yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk mengukuhkan, menetapkan Wajib Pajak sekaligus bertindak sebagai pemungut Pajak yang dikenakan pada Subjek Pajak.
55. Surat Penunjukan sebagai Pemilik/ Penanggung Jawab Usaha Wajib Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menunjuk dan menetapkan pemilik dan penanggung jawab usaha Wajib Pajak.
56. Kartu NPWP adalah Kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib nama dan alamat wajib pajak sebagai identitas wajib pajak.
57. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
58. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
59. Fasilitas Parkir diluar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan untuk umum, baik berupa usaha khusus perparkiran ataupun sebagai penunjang usaha, yang dapat berupa gedung parkir atau taman parkir, termasuk juga tempat penitipan kendaraan bermotor.
60. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
61. Porporasi adalah tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah atas benda berharga dan benda lainnya yang akan dijual ataupun diedarkan di masyarakat.
62. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
63. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
64. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan lainnya untuk dimanfaatkan airnya atau tujuan lain.

65. Nilai

65. Nilai Perolehan Air Tanah adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan dasar air.
66. Harga Dasar Air adalah harga air tanah persatuan volume yang akan dikenai pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah besar sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
67. Harga air baku adalah harga rata-rata air tanah persatuan volume yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk memanfaatkan air tanah dibagi dengan volume produksinya (m³).
68. Faktor Nilai Air adalah suatu bobot dari komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok, pengguna air serta volume pengambilan.
69. Subjek Pemakai atau kelompok pemakai air adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau penggunaan air tanah terdiri dari niaga kecil, industri kecil, niaga besar dan industri besar.
70. Kompensasi Pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi sebagai akibat pengambilan air tanah.
71. Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan adalah biaya yang dipungut dengan subsidi silang dengan pengambilan air tanah dari subjek kelompok pengguna air.
72. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya unsur zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke air tanah adalah kegiatan manusia atau proses alami yang mengakibatkan mutu air tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukan.
73. Dampak Lingkungan adalah pengaruh penambahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh sesuatu usaha atau kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
74. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atas perusahaan sarang burung walet.
75. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
76. Perusahaan Sarang Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet di luar habitat alaminya.
77. Pengelolaan Sarang Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi Burung Walet.
78. Izin Usaha Pengelolaan dan Perusahaan Sarang Burung Walet adalah izin yang diterbitkan oleh Walikota dalam rangka pengelolaan dan perusahaan Sarang Burung Walet.
79. Diluar habitat alaminya adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
80. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
81. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
82. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

83. Subjek

83. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
84. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
85. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
86. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
87. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, pada masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
88. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
89. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
90. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
91. Surat Ketetapan Pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
92. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
93. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
94. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
95. Surat Ketetapan Pajak daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
96. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.

97. Surat

97. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
98. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
99. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
100. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
101. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
102. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
103. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
104. Remunerasi adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja.
105. Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji yang terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.
106. Bank adalah Badan usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
107. Slip adalah bukti transaksi yang dibuat oleh nasabah/customer (formulirnya biasanya disediakan oleh bank) sebagai bukti bahwa telah terjadi setor/ambil tunai, transfer dan sebagainya.
108. Anjungan Tunai Mandiri yang selanjutnya disingkat ATM adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang "teller" manusia.

109. *Mobile*

109. *Mobile Banking* pada umumnya disebut *M-Banking* yang merupakan sebuah sistem layanan dari sebuah lembaga keuangan seperti bank untuk melakukan sejumlah transaksi keuangan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui perangkat mobile seperti telepon seluler.
110. *SMS Banking* adalah fasilitas perbankan melalui komunikasi bergerak seperti handphone, arti istilah sms banking merupakan layanan yang disediakan bank menggunakan sarana sms untuk melakukan transaksi keuangan dan permintaan informasi keuangan, misalnya cek saldo, mutasi rekening dan sebagainya.
111. *Internet Banking* sering juga disebut dengan Elektronik Banking atau E-Banking adalah Suatu aktifitas transaksi yang berhubungan dengan perbankan, dimana aktifitas tersebut dilakukan dikantor, dirumah atau tempat-tempat lainnya dengan menggunakan jaringan internet.
2. Ketentuan Pasal 3 yang tercantum dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 55 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh BPKPAD.

3. Ketentuan ayat (5) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
 - (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat restoran berlokasi di Kota Binjai.
 - (3) Pembayaran Pajak Restoran dapat dilakukan dengan harian, mingguan atau bulanan.
 - (4) Pembayaran Pajak Restoran dengan harian, mingguan atau bulanan ditentukan oleh instansi pelaksana pemungut pajak dengan mempertimbangkan:
 - a. lokasi;
 - b. jenis bangunan;
 - c. luas bangunan;
 - d. jumlah meja dan kursi;
 - e. jumlah omset; dan
 - f. efisiensi;
 - (5) Pembayaran Pajak Restoran dengan harian, mingguan atau bulanan ditetapkan oleh BPKPAD berdasarkan permohonan wajib pajak dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 yang tercantum dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksana Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengawasan pengelolaan dan pengutipan Pajak terhadap Wajib Pajak, BPKPAD berhak melaksanakan pendaftaran perusahaan.
 - (2) Untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban di lapangan dapat dibentuk Tim Pengawas dan Penertiban Pajak daerah dengan keputusan Walikota.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 yang tercantum dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Berdasarkan Keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran Kepala BPKPAD menerbitkan:
 - a. Surat Pengukuhan sebagai wajib pungut dengan sistem pemungutan Pajak yang dikenakan;
 - b. Surat Penunjukan sebagai Pemilik/Penangguung Jawab Usaha Wajib Pajak; dan
 - c. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWP kepada pengusaha/penangguung jawab kuasa dengan tanda terima pendaftaran.
6. Ketentuan Pasal 39 yang tercantum dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Atas usaha penyelenggaraan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, BPKPAD menetapkan Sistem Pemungutan Pajak dengan *Self Assesement* sebagai berikut:
 - a. untuk Wajib Pajak yang melaksanakan kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan secara rutin dan merupakan usaha pokok dari Badan Usaha;
 - b. untuk Wajib Pajak yang kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan kegiatan insidental berkenaan suatu proyek.
 - (2) BPKPAD akan melakukan evaluasi secara periodik atas Sistem Pemungutan Pajak yang telah ditetapkan sebelumnya kepada Wajib Pajak.
7. Ketentuan Pasal 40 yang tercantum dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. berdasarkan rekapitulasi kegiatan produksi yang disusun dari rekapitulasi produk harian ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan;
 - b. jumlah

- b. jumlah Pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan mempergunakan SSPD;
 - c. SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap petugas Kas Daerah dilampirkan pada SPTPD yang akan disampaikan pada BPKPAD sebagai laporan;
 - d. keterlambatan penyetoran Pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% perbulan dari pokok Pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan yang penagihannya dilakukan dengan menerbitkan STPD;
 - e. bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian BPKPAD.
- (2) Untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. berdasarkan SPTPD yang disampaikan untuk suatu kegiatan atau proyek, ditetapkan jumlah Pajak yang harus disetor dan tanggal batas waktu penyetoran;
 - b. jumlah Pajak terutang dapat dibayar sekaligus atau secara angsuran disesuaikan dengan pembayaran pekerja atau laporan kemajuan proyek yang bersangkutan;
 - c. Wajib Pajak menyetorkan Pajak, angsuran atau cicilan Pajak seperti yang ditetapkan pada ayat (1) dengan mempergunakan SSPD;
 - d. keterlambatan penyetoran Pajak akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% per bulan dari pokok Pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan yang penagihannya dilakukan dengan menerbitkan STPD;
 - e. setelah Wajib Pajak membayar Pajak melalui Bank/Rekening Kas Umum Daerah, maka bendahara penerimaan pada BPKPAD menerbitkan SSPD yang ditandatangani dan dicap, selanjutnya SSPD tersebut lembar I diserahkan kepada Wajib Pajak dan lembar II, III, dan IV sebagai bukti laporan pada pembukuan BPKPAD;
 - f. bentuk SPTPD, STPD dan SSPD akan ditetapkan kemudian oleh BPKPAD.
8. Ketentuan Pasal 41 yang tercantum dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan SPTPD masa/bulan.
 - (2) SPTPD dan omset disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya ke BPKPAD.
 - (3) Keterlambatan penyampian SPTPD, akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) per masa Pajak.
 - (4) Pengenaan denda keterlambatan dilaksanakan dengan menggunakan STPD.
 - (5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh BPKPAD.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 42 yang tercantum dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Pasal 42

- (1) BPKPAD dapat menetapkan besarnya Pajak terutang dalam suatu masa Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mengeluarkan SKPD.
 - (2) SKPD yang diterbitkan dapat meliputi:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN.
 - (3) Mekanisme pengelolaan Ketetapan Pajak seperti tindak lanjut penetapan Pajak, penagihan, hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dan penghapusan Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.
10. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 43 yang tercantum dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup. Sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
 - (2) Pembukuan yang dimaksud untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas BPKPAD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak guna mengetahui jumlah produksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak untuk setiap masa pajak.
 - (3) Apabila Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan maka jumlah penjualan terutang Pajak akan ditetapkan secara jabatan.
 - (4) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti faktur penjualan dan laporan produksi yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.
 - (5) Tata cara pembukuan dan pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh BPKPAD.
11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 44 yang tercantum dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) BPKPAD berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban Perpajakan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan Pajak dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pemeriksaan Pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan Pajak akan ditetapkan kemudian oleh BPKPAD.

12. Ketentuan

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 46 yang tercantum dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Setiap petugas BPKPAD dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, wajib melakukan pengawasan di lapangan terhadap:
 - a. pengoperasian usaha pertambangan, termasuk pengiriman hasil produksi untuk yang dijual;
 - b. izin usaha pertambangan atau kuas pertambangan; dan
 - c. pemungutan dan pembayaran Pajak.
 - (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai:
 - a. pemilikan dan masa berlaku izin;
 - b. aspek operasional dari fasilitas pertambangan;
 - c. aspek pembukuan, bill dan nilai jual bahan galian; dan
 - d. aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan Pajak.
 - (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
 - (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketemukan data baru (*novum*), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan
13. Ketentuan Pasal 47 yang tercantum dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Penertiban usaha pertambangan dilakukan oleh BPKPAD yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan instansi terkait terhadap:
 - a. penyalahgunaan izin yang diberikan;
 - b. kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia;
 - c. pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan; dan
 - d. pengelola tidak bersedia dibebankan pemungutan Pajak dan tidak melakukan penyeteran Pajak.
 - (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinasi antara BPKPAD dan instansi terkait lainnya.
14. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 48 yang tercantum dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Penertiban terhadap usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan atau penutupan serta pembongkaran.

(2) Sebelum

- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegehan terhadap usaha pertambangan, wajib Pajak terlebih dahulu diberikan Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III dan Surat Teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya Surat Teguran.
 - (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh BPKPAD setelah dikoordinasikan dengan instansi terakait lainnya.
 - (4) Penyegehan terhadap usaha pertambangan dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha pertambangan yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran;
 - b. Wajib Pajak secara tegas tidak bersedia dikenakan dan/atau dibebankan pemungutan Pajak dan tidak menyetorkannya ke Kas Daerah;
 - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran.
 - (5) Penyegehan disiapkan oleh BPKPAD atas nama Walikota serta dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.
15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 50 yang tercantum dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Apabila penyelenggara usaha pertambangan tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c maka usaha pertambangan akan disita oleh BPKPAD atas nama Walikota.
 - (2) Biaya penyitaan usaha pertambangan ditetapkan oleh Walikota.
 - (3) Penyitaan usaha pertambangan harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh BPKPAD atas nama Walikota serta dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.
16. Ketentuan ayat (3) Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara Menghitung Pajak Sendiri (MPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) setiap bulan sekali, paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara Taksiran transaksi (Non MPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), penyeteroran pajak yang terutang dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah ditentukan.
- (3) Setiap berakhirnya masa pajak dapat dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak atau penanggung pajak oleh petugas yang ditunjuk Kepala BPKPAD guna memeriksa dan meneliti kebenaran atas pembukuan dan pembayaran masa pajak bulan sebelumnya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang ternyata kurang bayar, maka diterbitkan Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

(5) Apabila

- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah penyetoran, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain jumlah penyetoran pajak lebih besar dari hasil pemeriksaan, maka diterbitkan Surat ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).
- (7) Apabila setelah diperiksa ditemukan tambahan pajak baru (data baru) atau data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Pajak yang dipungut disetorkan ke Bendaharawan BPKPAD dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pajak untuk Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang menggunakan karcis berporporasi dipungut dengan cara dibayar dimuka yakni pada saat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan porporasi karcis parkir.
- (3) Dalam melakukan pembayaran pajak, wajib pajak atau penanggung pajak dengan sistem komputerisasi harus melampirkan Laporan Hasil Penjualan.
- (4) Pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak menggunakan Sistem Menghitung Pajak Sendiri (MPS) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan pada setiap tanggal 15 dan tanggal 28.
- (5) Apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Dalam hal pelaksanaan pengawasan, Kepala BPKPAD dapat menetapkan serta menempatkan petugas yang dilengkapi surat tugas, dan/atau peralatan.
- (2) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi.
- (3) Penempatan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengawasan operasional dan perhitungan data omset dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu.

19. Ketentuan ayat (1) Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Pemeriksaan dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala BPKPAD bagi objek pajak dan/atau apabila ditemukan ketidak sesuaian antara pembayaran pajak dengan potensi dilapangan.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas dilengkapi dengan surat tugas pemeriksaan dan memperlihatkan kepada wajib pajak atau penanggung pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib pajak atau penanggung pajak yang diperiksa wajib:
 - a. menyelenggarakan pembukuan atau dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha wajib pajak atau penanggung pajak.

b. memberikan

- b. memberikan kesempatan kepada petugas untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan serta keterangan yang berhubungan dengan usaha wajib pajak atau penanggung pajak guna memperlancar pemeriksaan; dan
 - c. menyampaikan data potensi dan keterangan yang diperlukan secara benar dan jelas.
- (4) Apabila pada saat pemeriksaan wajib pajak atau penanggung pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka akan dilakukan pemeriksaan khusus.
 - (5) Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak dilakukan pemeriksaan, maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
 - (6) Untuk kepentingan pengamanan petugas dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
20. Ketentuan ayat (4) Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Apabila Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo maka diterbitkan surat peringatan, Teguran atau surat sejenis lainnya.
 - (2) Surat Peringatan, teguran atau surat sejenis lainnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak diterbitkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.
 - (3) Apabila dalam jangka waktu 14 hari setelah tanggal diterimanya surat peringatan, teguran atau surat sejenis lainnya maka wajib pajak atau penanggung pajak harus melunasi pajak yang terutang.
 - (4) Surat Peringatan, teguran atau surat sejenis lainnya dikeluarkan oleh Kepala BPKPAD.
21. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Pengajuan angsuran dan penundaan setoran pajak diajukan secara tertulis oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Kepala BPKPAD.
 - (2) Kepala BPKPAD dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu dengan dikenakan bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
 - (3) Kepala BPKPAD dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan batas waktu tertentu dengan dikenakan bunga 2 % sebulan dari jumlah yang belum atau kurang dibayar.
 - (4) Persetujuan terhadap permohonan angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lebih lanjut dalam surat perjanjian angsuran.
 - (5) Persetujuan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan surat persetujuan penundaan pembayaran.
22. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Walikota atau Kepala BPKPAD karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. membetulkan

- a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam Penerapan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi Ketetapan Pajak yang tidak benar; dan/atau
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT DAN STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota atau Kepala BPKPAD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
 - (3) Walikota atau Kepala BPKPAD paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Kepala BPKPAD tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.
23. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 87 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4a) dan ayat (4b) sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan dibayar sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (3) dibayar berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
 - (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
 - (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
 - (4) Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak dikenakan denda sebesar 2% (dua persen).
 - (4a) Pengisian/Penyampaian SPTPD, dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi E- Pajak.
 - (4b) Penerbitan SKPD/ STPD setelah divalidasi oleh BPKPAD dapat diakses melalui aplikasi E- Pajak.
 - (5) Bentuk, isi, tata cara penerbitan, tata cara pengisian serta penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
24. Pasal 89 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB SKPDKBT dan STPD.

(2) Apabila

- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Bukti pembayaran, slip transfer ATM, laporan *M-Banking*, *SMS Banking*, *Internet Banking* dan sejenisnya adalah merupakan bukti pembayaran yang sah dan dasar dalam menerbitkan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

**SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003**

Ditetapkan di Binjai
pada Tanggal 8 Nopember 2017

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017 NOMOR 33